

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan data dan fakta hasil penelitian yang telah dipaparkan di dalam bab IV, maka pada bab V ini akan dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pihak kepada yang membutuhkannya. Peneliti merumuskan beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut ini.

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan deskripsi dan analisis penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kampung Mahmud untuk memiliki sertifikat atas hak ulayat masih rendah atau kurang. Masyarakat Kampung Mahmud belum mengetahui dan memahami hukum formal yang mengatur tentang sertifikasi tanah yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ini mengakibatkan masih sedikit warga Kampung Mahmud yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanahnya.

Faktor-Faktor yang menjadi kendala dalam mengurus sertifikat tanah hak ulayat diantaranya masyarakat Kampung Mahmud tidak mengetahui prosedur yang benar dalam mengurus sertifikasi tanah yang dimilikinya. Biaya yang harus dikeluarkan ketika proses pelayanan-pelayanan dalam sertifikasi tanah dirasakan oleh masyarakat Kampung Mahmud terlalu mahal.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pertanahan di Kampung Mahmud yaitu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan Desa Mekarrahayu.

2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kampung Mahmud untuk memiliki sertifikat atas hak ulayat masih sangat kurang atau rendah. Masyarakat Kampung Mahmud belum mengetahui dan belum memahami hukum formal yang mengatur permasalahan tanah di Indonesia khususnya mengenai sertifikasi tanah adat yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. Akibat tidak mengetahui dan memahami aturan hukum formal mengenai pertanahan di Indonesia menyebabkan masyarakat Kampung Mahmud sangat jarang ada yang mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Kemudian masih sedikitnya masyarakat Kampung Mahmud yang mengetahui fungsi dari Sertifikat Hak Milik (SHM).
- b. Terungkap beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengurus sertifikat tanah hak ulayat di masyarakat Kampung Mahmud yaitu masyarakat Kampung Mahmud tidak mengetahui prosedur dalam pendaftaran tanah sebagai implementasi dari PP No. 24 Tahun 1997 sehingga kerap kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab saat hendak mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM). Warga Kampung Mahmud tidak mampu membayar biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pelayanan sertifikasi tanahnya. Dua hal tersebut menyebabkan masyarakat Kampung Mahmud menjadi malas untuk mensertifikasi tanah adatnya. Kemudian perasaan masyarakat Kampung Mahmud yang menganggap tanah mereka merupakan tanah adat dan tidak perlu didaftarkan menjadi alasan warga Kampung Mahmud tidak mendaftarkan tanahnya.
- c. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai usaha mengatasi kendala untuk memiliki sertifikat atas hak ulayat diantaranya Kantor Pertanahan Kabupaten tidak memberatkan proses sertifikasi pendaftaran tanah adat yang dilakukan oleh warga Kampung Mahmud. Pemerintah bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten melaksanakan PRONA (Program Nasional Agraria) untuk meningkatkan pendaftaran tanah bagi masyarakat tidak mampu. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung menyelenggarakan program LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) dan YANDU (Pelayanan Terpadu) yaitu suatu pelayanan publik mengenai sertifikasi dan penyuluhan sertifikasi

tanah yang diselenggarakan tiap minggu secara bergiliran di tiap-tiap kecamatan wilayah Kabupaten Bandung. Pemerintah Desa Mekarrahayu memang belum memiliki program khusus mengenai pertanahan, namun dalam setiap kunjungan kerja ke setiap RW di wilayah Desa Mekarrahayu, Kepala Desa beserta jajarannya selalu mengingatkan warganya untuk mengurus sertifikasi tanah yang dimilikinya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian di lapangan, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi berupa saran pada pihak-pihak yang berkepentingan yang kiranya dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kampung Mahmud untuk memiliki sertifikat atas hak ulayat.

Bagian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti setelah melaksanakan penelitian untuk turut memberikan kontribusi berupa saran pada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada Desa Mekarrahayu

- a. Sehubungan dengan masih banyaknya warga Kampung Mahmud yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah, pihak desa Mekarrahayu dapat membuat program sosialisasi khusus mengenai kewajiban memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah adat.
- b. Pihak Desa Mekarrahayu sebaiknya mengajukan program-program yang berhubungan dengan pertanahan kepada pemerintah melalui lembaga-lembaga pemerintahan, dalam hal ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Prana adalah program yang efektif yang dapat diajukan pihak Desa Mekarrahayu untuk membantu sertifikasi tanah bagi warga yang tidak mampu di wilayah Desa Mekarrahayu khususnya di Kampung Mahmud. Pihak Desa Mekarrahayu pun sebaiknya meminta bantuan penyuluhan mengenai sertifikasi tanah dan biayanya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung

- c. Aparatur Desa Mekarrahayu dapat membantu masyarakatnya untuk memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu aparatur desa dapat membantu melengkapi dokumen warkah sehingga Kepala Desa Mekarrahayu dapat menandatangani warkah tersebut. Diperlukan pengawasan yang menyeluruh yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga tidak lagi muncul oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari proses sertifikasi tanah dengan menggunakan biaya jasa yang tinggi baik yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat seperti pengurusan warkah maupun masyarakat yang meminta bantuan aparatur desa dalam proses sertifikasi tanahnya secara menyeluruh.
- d. Sehubungan dengan masih adanya warga belum mengetahui program-program yang diselenggarakan Kantor Pertanahan, pihak Desa Mekarrahayu sebaiknya lebih aktif mencari informasi mengenai sertifikasi tanah dan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat Desa Mekarrahayu.
- e. Memiliki kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga terkait dalam rangka mengoptimalkan pendaftaran tanah untuk memiliki sertifikat tanah, sehingga pemohon akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kewajibannya untuk memiliki sertifikat tanah.

2. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung

- a. Senantiasa mengingatkan masyarakat akan kewajiban memiliki sertifikat tanah serta mensosialisasikan manfaat yang didapatkan secara pribadi dan manfaat untuk kepentingan umum dari memiliki sertifikat, sehingga tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang berangsur-angsur akan semakin meningkat.
- b. Dikarenakan banyak faktor yang menghambat masyarakat untuk memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), diharapkan Kantor Pertanahan melakukan pelayanan *mobile service* tidak hanya sampai kecamatan dalam melaksanakan penyuluhan dan proses sertifikasi tanahnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung harus lebih sering menyambangi desa-desa untuk melakukan penyuluhan dan pelayanan sertifikasi tanah.

3. Kepada Masyarakat Kampung Mahmud

- a. Mengingat tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai sertifikasi tanah yang masih rendah, diharapkan warga Kampung Mahmud dapat memperkaya pengetahuan dengan aktif mencari informasi mengenai pertanahan khususnya mengenai sertifikasi tanah dengan memahami hukum-hukum formal pertanahan yang berlaku nasional.
- b. Dalam proses sertifikasi tanah adatnya, masyarakat Kampung Mahmud sebaiknya mengurus sendiri proses pendaftaran tanahnya secara mandiri dengan tidak meminta bantuan pihak ketiga dalam proses sertifikasinya. Dengan cara ini, biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan sertifikasi tanah tidak akan sebesar ketika meminta bantuan pihak ketiga.

